



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73
Telp. 0322-321021 – 318119 Fax. 0322- 318663
Web Site : www.lamongankab.go.id

SURAT REKOMENDASI

NOMOR : 421.1/ ~~2175~~ /413.101/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menerangkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal, dengan ini kami menyatakan bahwa proposal yang diajukan oleh

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU "DZAKIA"
Nama Penanggung Jawab : SITI AISYAH
Alamat : Jalan Pahlawan Selatan Ruko Demangan Ruko
Demangan Residence No. 12A, Kelurahan
Sukomulyo, Kecamatan Lamongan

Layak dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan kami memberikan rekomendasi Kepala Lembaga dimaksud untuk mengajukan NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional).

Demikian atas pelayanan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Lamongan, 13 Oktober 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMONGAN


Ir. MUNIR SYARIF, M.M
Kepala Dinas Pendidikan Tingkat I
NIP. 19550630 199202 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73
Telp. 0322-321021 – 321176 Fax. 0322- 318663
Web Site : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/1179/413.101/SK/2021

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

“ TK DZAKIA ”

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain
Nomor : 002/TK-IT.Dzakia/IX/2021
Tanggal : 09 September 2021
- : a. Bahwa Yayasan /Lembaga **Insan Bhakti Madani Indonesia** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian baru sebagai acuan dalam Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-undang Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
c. Undang- undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah
d. Undang- undang Nomor 35 tahun 2014, tentang Perlindungan Anak
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia :
i. Nomor 58 tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
j. Nomor 84 tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
k. Nomor 58 tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
l. Nomor 84 tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : **Insan Bhakti Madani Indonesia**
Alamat : Jl. Pahlawan Selatan Ruko Demangan Residence
No. 12A Kelurahan Sukomulyo Kec Lamongan
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain
Nama Lembaga : **TK “DZAKIA”**
Alamat : Jl. Pahlawan Selatan Ruko Demangan Residence
No. 12A Kelurahan Sukomulyo Kec Lamongan
- Tanggal Pendirian : 23 Juli 2018

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 7 Oktober 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMONGAN



Ir. MUHAMMAD SYARIF, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650603 19922 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan
2. Korwil Pendidikan Kecamatan Lamongan
3. Ketua Yayasan/ Lembaga Insan Bhakti Madani Indonesia